JULIA Jurnal Litigasi Amsir

Volume 9
Nomor 3
Mei 2022

Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan

Muhammad. Al Habsy Ahmad[1]
[1]Fakultas Hukum Universitas Tomakaka
Email: habsyahmad30@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the validity of the orphanage foundation in acting as the guardian of the orphanage children. And to know the legal responsibility of the orphanage foundation as the guardian of the orphanage children. The research was conducted in the Mamuju City area with the consideration that the object of the problem discussed was located in Mamuju. The selection of this location is also due to the consideration that this location can provide the data that the author needs in discussing problems related to the writing of this thesis. This research uses a qualitative method which is then presented descriptively, namely by describing, describing, and explaining things that are in accordance with the problems that are closely related to this research. Orphanage foundations as guardians depend on the court's decision to appoint them as guardians. The appointment of the orphanage foundation as the guardian must be determined by the judge of the local Religious Court in accordance with the position of the orphanage foundation. Then the legal responsibility of the orphanage foundation as a guardian is the same as other guardians that have been regulated in the legislation, where each guardian must carry out the maintenance and education of the child's personality and manage his assets, and must represent him in carrying out legal actions. However, the provisions regarding this responsibility are not carried out by the orphanage foundation because the position of the orphanage foundation in carrying out childcare activities is only as a social institution that carries out its function as a social service institution for children who do not get good care in their family and the foundation is not as guardians of the children entrusted to the foundation. So to find out the responsibility of the foundation as a social institution can be seen in the provisions of the foundation law and the household articles of association of the foundation's establishment.

Keywords: Position; Orphanage; Guardian; Over Child
Publish Date: 11 Mei 2022

A. Pendahuluan

Anak dalam pandangan masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.[1] Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa mendatang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah membaguskan nama dan pekertinya, mengajarinya menulis, berenang dan memanah, memberi rizki yang baik dan menikahkan apabila si anak sudah berkehendak.[2] Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak bernasib baik dilahirkan ke dunia ini. Tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini memiliki orang tua yang lengkap dan sempurna dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah apalagi bila si anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun (belum dewasa), tentu menjadi problema bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan

[1] Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. Amsir Law Journal, 3(1), 1-10.

[2] (Hadist Riwayat Hakim)

sehari-hari, bahkan status hukum anak tersebut, baik menyangkut perwalian maupun perlindungan kepentingan secara hukum yang dapat terjadi terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik jasmani maupun rohani.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.[3] Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi terhadap yayasan dan panti asuhan. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Maka dari itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa.

Secara rohani, jasmani maupun sosial, anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, bahkan oleh negara sendiri jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang kewajiban atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.[5]

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan. Tujuan pendirian Yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Tujuan awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu semua menyangkut bidang sosial.

Dari sejumlah yayasan yang ada di Indonesia kegiatannya dapat dilihat antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, anak-anak terlantar, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang atau tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya, disesuaikan dalam bidang sosial apa yayasan tersebut bergerak.[6]

Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kemanusiaan, keagamaan, sosial, dan, yang tidak mempunyai anggota.[7]

Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata yayasan banyak mengalami kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk yayasan panti asuhan. Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari kata "wali" mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

[3] *Vide* Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

[4] Saputra, D. A., Niana, N., & Taufani, E. (2009). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

[5] *Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

[6] Nur, E. R., & Faizal, L. Telaah Prosedur dan Keabsahan Yayasan Panti Asuhan Perwalian Bagi Anak-anak Panti Asuhan. Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(01), 19-36.

[7] *Vide* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004

perkawinan, yang tidak berada di bawah kendali orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.[8] Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang dibutuhkan persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.[9]

Sehubungan dengan itu, di dalam hal perwalian yang dilakukan oleh perhimpunan, yayasan ataupun lembaga amal, sesuai Pasal 365 KUH Perdata yang mengatur bahwa bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Sesuai Pasal 331 sub 4e KUH Perdata diatur bahwa perwalian ini mulai berlaku jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiridiangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.[10]

Dengan demikian kewenangan perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga amal dapat diangkat sebagai wali apabila diperintahkan oleh Pengadilan. Badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali apabila perhimpunan-perhimpunan, yayasan dan lembaga amal jika berdasarkan penunjukan oleh orang tua sebagaimana disebutkan pada Pasal 355 ayat (2) KUH Perdata. Badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk itu.

Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan perwalian anak pada panti asuhan belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim (pengadilan). Hasil prapenelitian yang dilaksankan penulis di salah satu yayasan panti asuhan di kota Mamuju, peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan.

Anak-anak yang dipelihara di panti asuhan selain anak yatim piatu, ada pula anak-anak yang masih memiliki salah satu atau kedua orang tua. Anak-anak tersebut ditempatkan di panti asuhan oleh keluarga atau orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan si anak, sementara di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa alas an ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.[11] Seluruh panti asuhan yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

[8] *Vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[9] *Vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[10] *Vide* Pasal 331 sub 4e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[11] *Vide* Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

C. Analsis dan Pembahasan

Keabsahan Perbuatan Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali

Anak yatim piatu dan anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan; karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.[12]

Pada dasarnya perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus baik disebabkan salah seorang meninggal dunia, perceraian atau karena putusan pengadilan; dan/atau kekuasaan orang tua tersebut dipecat atau dibebaskan. Oleh sebab itu, menurut Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.[13] Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut.

Untuk perwalian yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan berlaku Pasal 365 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan kepada perhimpunan berbadan hukum atauyayasan-yayasan, atau juga lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia.[14] Hal ini berarti bahwa yayasan panti asuhan boleh menjadi wali atas anak-anak asuhnya di mana hal tersebut bergantung pula pada anggaran dasar, akte pendirian, atau peraturannya yang memuat aturan-aturan yang memang bertujuan untuk memelihara atau mengasuh anak-anak yang belum dewasa untuk waktu yang lama.

Menurut Bapak Abdul Hizam Monoarfa, Hakim Pengadilan Agama Mamuju:

> Penunjukan wali bagi yayasan panti asuhan harus melalui penetapan pengadilan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 KUH Perdata serta diatur pula di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.[15]

Lebih lanjut Bapak Abdul Hizam Monoarfa, menyatakan bahwa:

> Dasar kewenangan suatu yayasan untuk menjadi wali adalah apabila diperintahkan oleh pengadilan, sepanjang tidak ada penetapan dari pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali maka bukan perwalian.[16]

Dari hasil wawancara penelitian di lapangan diperoleh keterangan dari hakim Pengadilan Agama Mamuju bahwa sejauh ini belum pernah dikeluarkan penetapan wali yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali, baik atas permohonan orang tua si anak maupun dari pihak yayasan.

Demikian pula diperoleh keterangan dari Yayasan Panti Asuhan yang diteliti, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan panti asuhan Campa Loga atas nama Ibu Hadinda ditemukan bahwa:

> Tidak satupun dari yayasan tersebut yang pernah ditunjuk sebagai wali atas anak-anak asuhnya berdasarkan penetapan dari pengadilan melainkan anak-anak tersebut secara langsung diserahkan oleh keluarganya. Selain anak-anak yang diserahkan secara langsung oleh keluarganya, terdapat pula anak-anak asuh yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya (terlantar).[17]

Yayasan panti asuhan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin

[12] Palar, D. G. (2019). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, *6*(10).
[13] *Vide* Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[14] *Vide* Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[15] Hasil wawancara
[16] Hasil wawancara
[17] Hasil wawancara

tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Walaupun yayasan tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan memiliki izin kegiatan sebagai lembaga sosial, namun tidak berarti menimbulkan kewenangan untuk menjadi wali. Kewenangan suatu yayasan sebagai wali tetaplah harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan yayasan tersebut bukanlah perwalianmelainkan pelayanan sosial. Berdasarkan fakta ini, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan panti asuhan campaloka, belum mempunyai kewenangan sebagai wali atas anak-anak asuhnya.

Dalam hal perwalian, hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Jadi, apabila tidak ada penetapan wali maka yayasan panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.[18]

Untuk dapat menjadi wali, yayasan panti asuhan seharusnya mengikuti prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri/Agama tempat kedudukan yayasan panti asuhan yang bersangkutan dapat menunjuk wali dari yayasan panti asuhan tersebut yang disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan akta yayasan tersebut berusaha memelihara anak-anak dalam jangka waktu yang cukup lama.[19]

Bila yayasan panti asuhan menjadi wali, hakim dapat menunjuk pengurus dari yayasan panti asuhan untuk menjadi wali sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, lalu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juga diatur bahwa Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.[20]

Perwalian oleh yayasan panti asuhan ini mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331(a) ayat (4e) KUH Perdata. Yayasan panti asuhan juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian di mana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perwalian.[21]

Setelah pengangkatan wali tersebut, panitera pengadilan setempat harus segera memberitahukan kepada Dewan Perwalian dan pejabat Kejaksaan pada Pengadilan Negeri sesuai daerah hukum yayasan panti asuhan itu mempunyai tempat kedudukan.

Lebih lanjut lagi Bapak Abdul Hizam Monoarfa, bahwa:

> Yayasan panti asuhan hanyalah lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial namun tidak berkedudukan sebagai wali atas anak-anak tersebut karena tidak ada dasar penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut. Berdasarkan wawancara penelitian dengan hakim Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 06 Juli 2020 sebagai wali.

[18] *Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[19] Pratiwi, D. E. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan) (Doctoral dissertation).

[20] *Vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan

[21] *Vide* Pasal 331(a) ayat (4e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sepanjang tidak ada penetapan maka tidak ada perwalian. Hal ini berlaku pula untuk anak-anak yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya yang berada di panti asuhan dapatlah diajukan permohonan perwaliannya di pengadilan.[22]

Sehubungan dengan ini, ketidaktahuan pengurus yayasan panti asuhan mengenai peraturan hukum tentang perwalian juga turut mempengaruhi tidak adanya penetapan wali atas anak-anak yang diasuh tersebut. Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan pada pengurus yayasan panti asuhan campa loga ditemukan bahwa pengurus yayasan tidak tahu dan tidak paham mengenai adanya aturan tentang perwalian sehingga prosedur penempatan anak di panti asuhan dilakukan secara sederhana yakni penyerahan langsung oleh orang tua atau kerabat dari si anak. Adapun prosedur penyerahannya yaitu:

1. Mengurus surat keterangan tidak mampu dari kantor Lurah/Camat
2. Menyetor foto copy kartu keluarga dan akte kelahiran si anak serta ijazah terakhir si anak (jika ada)
3. Orang tua anak menuliskan keterangan bersedia menyerahkan anaknya untuk tinggal di panti asuhan
4. Anak dapat secara langsung mulai tinggal di panti asuhan Prosedur ini tentu terbilang sederhana bila dibandingkan denganproses pengurusan permohonan penetapan wali di pengadilan.

Tanggung Jawab Hukum Yayasan Panti Asuhan sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan

Perwalian adalah pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.[23] Wali bertanggung jawab penuh terhadap pribadi anak yang berada di bawah kekuasaannya dan juga harta bendanya. Dalam setiap perwalian, hanya ada satu orang yang dapat ditunjuk menjadi wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUH Perdata.[24]

Seperti diketahui bahwa yayasan adalah suatu wadah pelayanan sosial untuk memelihara dan melindungi anak asuh yang berlatar belakang yatim/piatu, anak terlantar, dan korban kerusuhan atau bencana alam sehingga kehilangan sebagian atau bahkan seluruh keluarganya. Sebab tujuan yayasan panti asuhan adalah untuk membantu masyarakat dalam bidang sosial yang kegiatannya dikhususkan untuk membantu anak-anak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.[25]

Dalam rangka untuk mengetahui tanggung jawab Yayasan Panti Asuhan, maka dilakukan penelitian pada Yayasan Panti Asuhan yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada yayasan campa loga tersebut, diketahui bahwa yayasan mengadakan pengasuhan anak sebagaimana peran orang tua terhadap anaknya. Kegiatan pengasuhan itu tidak hanya dilakukan oleh pimpinanyayasan dan pengurus panti asuhan namun juga dibantu oleh beberapa tenaga pengasuh yang juga merupakan anggota dari pengurus yayasan dan ada pula tenaga pengasuh yang merupakan tenaga suka relawan.

Yayasan Panti Asuhan merupakan badan hukum yang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan. Dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan yang berwenang untuk mewakili yayasan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Badan hukum

[22] Hasil Wawancara

[23] Susanti, I. (2014). Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

[24] *Vide* Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[25] *Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagai suatu subjek hukum diwakili oleh para pengurusnya.[26] Demikian halnya dengan yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurus yayasan berwenang mewakili yayasan. Pengurus yayasan bertugas untuk mengurus dan mengelola yayasan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan diatur pula bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan diatur bahwa setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Tanggung jawab yayasan panti asuhan timbul karena adanya kewajiban hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut melalui organnya atau pengurus yayasan tersebut.[27]

Dalam konteks lain, ditegaskan bahwa setiap organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan.[28]

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Setiap orang dalam organ yayasan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Dengan demikian, apabila organ yayasan telah melakukan secara sah perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai organ yayasan tersebut, dalam arti bukan dalam kapasitasnya selaku pribadi, maka organ tersebut telah melakukan tindakan untuk dan atas nama yayasan, sehingga tindakan yang demikian telah merupakan tindakan korporasi.

Kewenangan bertindak pengurus yayasan seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Anggaran dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan para pendiri. Kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian, maka pengurus yayasan menjalankan perwakilan statuter (perwakilan berdasarkan anggaran dasar). Di dalam Undang-Undang Yayasan telah diatur bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila bersangkutandalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Tanggung jawab yayasan panti asuhan berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri. di mana kedudukannya di sini sebagai lembaga sosial dan bukan sebagai wali, berarti bahwa yayasan ini bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya.

Bentuk pertanggungjawaban yayasan panti asuhan yaitu segala hal yang terkait pengurusan yayasan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar, berdasarkan wawancara dengan pengurus yayasan panti asuhan diketahui bahwa pihak yayasan bertanggung jawab atas pengurusan pribadi dan harta anak-anak yang diasuh.

Harta yang dimaksud di sini adalah dana yayasan yang menjadi hak anak-anak tersebut tercatat sebagai bagian dari kekayaan yayasan yaitu berupa dana/sumbangan yang berasal dari bantuan sosial dari pemerintah atau swasta, donatur tetap maupun tidak tetap serta dana lain yang berasal dari usaha yayasan. Berkaitan tentang harta benda anak yang diasuh, berdasarkan keterangan dari para pengurus panti asuhan, diketahui bahwa anak-anak yang diasuh merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan kurang

[26] *Vide* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan
[27] *Vide* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan
[28] Palar, D. G. (2019). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, *6*(10).

mampu bahkan terlantar jadi tidak ada anak-anak yang mempunyai harta pribadi yang dimiliki berasal dari keluarganya. Namun, apabila selama berada di dalam panti si anak memperoleh penghasilan melalui usaha misalnya si anak mendapatkan penghasilan dari usaha yang dilakukan di dalam yayasan, maka penghasilan tersebut dipakai bersama untuk biaya hidup sehari-hari, kecuali bila ada anak yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah atau swasta maka diberikan bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pihak yayasan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, meskipun melakukan kegiatan pengasuhan anak yang mencakupi pengurusan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak layaknya seperti orang tua namun yayasan tidak melakukan kewajiban sebagai wali sesuai yang diatur di dalam aturan perundang-undangan sebab yayasan tidak berkedudukan sebagai wali secara sah yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan.

Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak sesuai dengan harta kekayaannya dan harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum dan si anak diharuskan menghormati walinya, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 383 KUH Perdata. Wali harus mengurus harta kekayaan si anak seperti layaknya bapak atau ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Perdata. Ketentuan inijuga tidak berlaku bagi yayasan panti asuhan sebab oleh kedudukannya bukanlah sebagai wali, sehingga tidak ada kewajiban Yayasan untuk bertanggung jawab sesuai yang ditentukan dalam KUH Perdata.[29]

Dalam setiap perwalian di Indonesia, BHP menurut undang-undang adalah menjadi pengawas. Selain wali, wali pengawas juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 370-Pasal 374 KUH Perdata, yaitu:

1. Mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap wali.
2. Menyatakan pendapat terhadap berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh wali atas perintah hakim atau dengan persetujuan hakim.
3. Bertindak bersama-sama dengan wali atau ikut hadir dalam tindakan-tindakan tertentu.
4. Bertindak bila ada kepentingan yang bertentangan antara wali dengan anak.
5. Bertindak dalam hal wali tidak hadir atau perwalian terulang.[30]

Fungsi BHP di antaranya:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur di dalam perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan perundang-undangan.

Perwalian pengawas mulai dan berakhir sesaat dengan mulai danberakhirnya perwalian. Sedangkan perwalian pada umumnya berakhir apabila:

1. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari perwalian.

D. Kesimpulan

Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya dimana keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Namun yayasan panti asuhan yang penulis teliti di Mamuju, yayasan panti asuhan tersebut pernah mengajukan permohonan sebagai wali atas anak-anak asuhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan tersebut tidak sah sebagai wali atas anak-anak asuhnya dan kegiatan yang dilakukan

[29] *Vide* Pasal 383 dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[30] *Vide* Pasal 370-374 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yayasan tersebut bukanlah perwalian melainkan pelayanan sosial. Dan tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukanperbuatan hukum. Namun ketentuan mengenai tanggung jawab ini tidak dijalankan oleh yayasan panti asuhan karena kedudukan yayasan panti asuhan dalam melakukan kegiatan pengasuhan anak hanyalah selaku lembaga sosial

Referensi

Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. Amsir Law Journal, 3(1), 1-10.

Nur, E. R., & Faizal, L. Telaah Prosedur dan Keabsahan Yayasan Panti Asuhan Perwalian Bagi Anak-anak Panti Asuhan. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *12*(01), 19-36.

Palar, D. G. (2019). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, *6*(10).

Pratiwi, D. E. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayan Medan) (Doctoral dissertation).

Saputra, D. A., Niana, N., & Taufani, E. (2009). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

Susanti, I. (2014). Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rightsreserved.